

## **Sistem Pembayaran Paylater ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus pada Aplikasi Gojek)**

**Agusalim<sup>a,1</sup>, Rahmad Hakim<sup>b,2</sup>, Afifah Nur Millatina<sup>c,3,\*</sup>**

<sup>abc</sup>Department of Islamic Economics, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: <sup>1</sup>[1997.agusalim97@gmail.com](mailto:1997.agusalim97@gmail.com); <sup>2</sup>[rahmadhakim@umm.ac.id](mailto:rahmadhakim@umm.ac.id); <sup>3</sup>[affahmillatina@umm.ac.id](mailto:affahmillatina@umm.ac.id);

\*Corresponding Author

### **INFO ARTIKEL: ARTIKEL PENELITIAN**

Artikel: Sejarah

Received : 18/10/2022  
Revised : 20/05/2023  
Published : 13/09/2023

#### **Keywords:**

**Akad, Fatwa DSN-MUI,  
Gojek, Paylater**

#### **Kata Kunci:**

**Akad, Fatwa DSN-MUI,  
Gojek, Paylater**

### **ABSTRACT**

Gojek PayLater in the Sale and Purchase Agreement is a discussion that reviews the PayLater feature provided by Gojek services and how this feature relates to the concept of buying and selling contracts in Islam. The PayLater feature allows users to purchase goods or services online through the Gojek platform, without the need to pay directly. Users can pay later at a certain time according to the conditions set. In the context of buying and selling contracts, transactions using the PayLater feature at Gojek can be categorized as bay' al-credit contracts (credit buying and selling) or qardh (borrowing and borrowing) contracts. In this case, the fund provider provides a loan to the user and the user agrees to pay for it in the future. However, it is important to look closely at the sharia aspects of this practice. For example, are there additional interest or additional fees in the payment system? Is the price fixing mechanism in accordance with the principles of fairness and mutual agreement? In the DSN MUI fatwa No.110/DSNMUI/IX/2017 concerning the Practice of Sale and Purchase Payment System Contracts for PayLater Gojek, several Islamic legal guidelines regarding this practice have also been discussed. The fatwa explains the legal requirements of the payment system sale and purchase agreement on PayLater Gojek and the steps that must be fulfilled for the transaction to take place in a sharia way. This discussion is important to ensure that Gojek's PayLater feature complies with Islamic principles in buying and selling contracts. Thus, users can use this feature with confidence and keep their transactions in accordance with religious teachings.

### **ABSTRAK**

Gojek PayLater dalam Akad Jual Beli adalah sebuah pembahasan yang mengulas tentang fitur PayLater yang disediakan oleh layanan Gojek dan bagaimana fitur ini berhubungan dengan konsep akad jual beli dalam Islam. Fitur PayLater memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian barang atau jasa secara online melalui platform Gojek, tanpa perlu membayar secara langsung. Pengguna dapat membayar nanti dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam konteks akad jual beli, transaksi menggunakan fitur PayLater di Gojek

dapat dikategorikan sebagai akad bay' al-kredit (jual beli kredit) atau akad qardh (pinjam-meminjam). Dalam hal ini, pihak penyedia dana memberikan pinjaman kepada pengguna dan pengguna setuju untuk membayarnya pada masa depan. Namun, penting untuk mencermati aspek-aspek syariah terkait praktik ini. Misalnya, apakah ada penambahan bunga atau biaya tambahan dalam sistem pembayaran tersebut Apakah mekanisme penetapan harga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Dalam fatwa DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 tentang Praktik Akad Jual Beli Sistem Pembayaran untuk PayLater Gojek juga telah dibahas beberapa panduan hukum Islam terkait praktik ini. Fatwa tersebut menjelaskan persyaratan sah dari akad jual beli sistem pembayaran pada PayLater Gojek serta langkah-langkah yang harus dipenuhi agar transaksi berlangsung secara syariah. Pembahasan ini penting untuk memastikan bahwa fitur PayLater Gojek sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam akad jual beli. Dengan demikian, pengguna dapat menggunakan fitur ini dengan keyakinan dan menjaga agar transaksinya tetap sesuai dengan ajaran agama.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



How to cite: Agusalim, A., et al., (2023). *Sistem Pembayaran Paylater ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus pada Aplikasi Gojek)*. Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI), Vol. 3, No. 3, p.206-221

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini tidak bisa dihindari sesuai dengan tuntutan zaman. Umat manusia kini dimanjakan oleh kerumitan dan kemudahan teknologi. Ada banyak hal yang hampir tidak terbatas yang dapat dilakukan manusia saat ini dengan sangat mudah, salah satunya adalah transaksi jual beli. Seperti yang kita ketahui, proses jual beli meningkat dan berubah dari waktu ke waktu. Pada zaman dahulu proses jual beli dilakukan di tempat dengan disaksikan kedua belah pihak bahkan kuitansi transaksi jual beli kini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Salah satu kemudahan transaksi jual beli adalah jual beli online. Pembeli dan penjual tidak perlu bertatap muka, tetapi dapat mengadakan pertemuan 24 jam kapan saja, di mana saja melalui smartphone mereka. Adanya transaksi jual beli tersebut dikenal dengan istilah e-commerce.

Munculnya jual beli online atau melalui media E-commerce telah mengacu di perubahan pola perilaku konsumen, dimana kita menjadi konsumen atau pembeli ketika melakukan belanja sebelumnya kita menjadi konsumen melakukan belanja offline atau belanja dimana kita menjadi konsumen eksklusif mendatangi mall, pasar tradisional atau bahkan toko itu sendiri, namun di jaman yang sekarang ini kita menjadi konsumen atau pembeli bisa melakukannya menggunakan metode pembelian yang yangat praktis yaitu dengan cara melalui meda online dimanapun kita bisa melakukan transaksi bahkan berasal tempat tinggal. Terjadinya perubahan pola perilaku konsumen terhadap

belanja secara online artinya karena dipengaruhi oleh pandangan konsumen pelanggan terhadap jarak, harga, bahkan bonus yang didapatkan saat belanja online. Alasan yang mendasari perubahan konsumen ialah awalnya waktu melakukan transaksi belanja terlebih dahulu kita harus mendatangi secara pribadi ke toko, akan tetapi sekarang sebagai kemudahan dasar melakukan transaksi belanja secara online, tapi meskipun mendapatkan kemudahan pada waktu melakukan belanja online, namun ada beberapa hal yang mendasari atau menjadi alasan bagi konsumen/pembeli tak melakukan transaksi online dikarenakan terdapat beberapa hal dikarenakan adanya unsur penipuan dan kualitas barang pada hal sistem pembayaran.

Sistem pembayaran artinya faktor penunjang kesetabilan keuangan yang terdapat sekarang banyak mengalami perkembangan, sebagaimana perkembangan sistem pembayaran yang semula cash only sekarang hadir dengan sistem digital. Pada saat ini terdapat beberapa sistem pembayaran disediakan sang pihak E-commerce memakai pembayaran secara digital mirip halnya melakukan transfer antar bank, kredit online, debit online dan sebagainya. Sistem pembayaran tunia juga tersedia menjadi opsi. Perusahaan E-commerce memberikan opsi bayar secara langsung menggunakan sistem bayar ditempat, pada mana konsumen selaku pembeli melakukan pembayaran barang yang mereka pesan menggunakan sistem pembayaran secara tunai di waktu pesanan dikirimkan. Bukan hanya metode pembayaran ditempat, perusahaan marketplace memberikan juga opsi pembayaran secara tunai pada minimarket. Pada kurun saat terakhir, tepatnya pada tahun 2018, sudah dipekenalkan pada para konsumen yaitu adanya fitur Paylater.

Sistem pembayaran menggunakan fitur PayLater menganut prinsip bayar belakangan buat barang yang dibeli kini. Kemudian ada jangka waktu ketika yang telah dipengaruhi selesainya pembayaran. Apabilaila pembayaran terlambat, maka akan dikenakan denda beberapa persen berasal pembayaran cicilan. Selain itu, tak ada rincian lebih lanjut mengenai rincian hukuman cicilan tersebut.

Pada saat ini layanan fitur Paylater yang diketahui oleh pengguna layanan fitur Paylater diantaranya: Shopee Paylater, Kredivo Paylater, Gojek Paylater, Akulaku Paylater, Traveloka Paylater, Indodana Paylater, dan Home Credit Paylater. Berdasarkan pada tahun 2021 Dailysocial melakukan survei berkaitan menggunakan penggunaan layanan fitur Paylater, konsumen yg menggunakan layanan fitur Paylater terbanyak merupakan pengguna layanan fitur Spaylater/Shopee Paylater sebanyak 78,4%, sedangkan urutan selanjutnya adalah Gopaylater 33,8%, Kredivo 23,2%, Akulaku 20,4% Traveloka Paylater 8,6%. Jumlah layanan Paylater banyak sekali jenis e-commerce bisa membantu keuangan orang, hal ini memungkinkan berbagai kebutuhan masyarakat tanpa dibatasi sang ketersediaan keuangan.

**Tablel 1.** Data pengguna layanan fitur Paylater

---

No.	Penggunaan Layanan Fitur Paylater	Jumlah Pengguna
1.	<i>Shopee Paylater</i>	78,4%
2.	<i>Gojek Paylater</i>	33,8%
3.	<i>Kredivo Paylater</i>	23,2%
4.	<i>Akulaku Paylater</i>	20,4%
5.	<i>Traveloka Paylater</i>	08,6%

**Sumber** Hasil survei yang dilakukan oleh Dailysocial terkait dengan penggunaan layanan fitur *Paylater*.

Antusiasme masyarakat terhadap eksistensi dan meningkatnya penggunaan fitur Paylater dari masa ke masa. Terjadi peningkatan penggunaan fungsionalitas Paylater oleh beberapa perusahaan marketplace yang menawarkannya. Ada beberapa hal yang menyebabkan peneliti untuk melakukan penelitian di fitur Paylater Gojek, dikarenakan Gojek menyediakan layanan yang dapat memudahkan konsumen contohnya adalah penyedia layanan online. Gojek yang tumbuh 14 kali lipat sejak Paylater diluncurkan, sehingga harus terus meningkatkan keamanan data.

Gojek mempunyai metode pembayaran yang memakai fitur Paylater. Metode pembayaran yang menggunakan fitur Paylater ini dapat dipergunakan buat melakukan pemesanan melalui layanan, Goshop, Gofood, Goride, Gosend, Gopulsa dan lain-lainnya yang terdapat pada aplikasi Gojek. Paylater ialah metode pembayaran baru yang ada pada aplikasi Gojek, sama seperti kartu kredit, perusahaan software membayar tagihan terlebih dahulu, kita dapat membeli atau berlangganan layanan Gojek kapan saja, dan hanya membayar satu kali pada akhir bulan, dan limit pengguna ialah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Metode pembayaran Paylater ini dapat dipergunakan buat transaksi pada toko di aplikasi Gojek. Sistem Paylater dalam pembayaran Gojek ialah sistem dimana Anda membeli sekarang atau memesan kemudian membayar serta Gojek akan menyampaikan pinjaman pada pengguna buat menutup biaya transaksi.

Paylater adalah metode pembayaran yang ditawarkan oleh aplikasi transportasi Gojek dalam bentuk pinjaman. Gojek menyampaikan batas ketika tertentu agar pengguna dapat membayar layanan terlebih dahulu kemudian membayar tagihan pinjaman di ketika yang sudah dijadwalkan. Metode Paylater adalah pinjaman yang diberikan pihak Gojek pada penggunanya, disarankan agar keduanya sepakat bahwa pengguna harus mengembalikan pinjaman kepada Gojek dalam waktu satu bulan setelah masa pinjaman berakhir. Salah satu asas yang terkandung dalam perjanjian tadi merupakan asas itikad baik. Asas itikad baik berarti dari ketentuan alinea ketiga Pasal 1338 KUHAP, perjanjian yg disepakati para pihak harus dilaksanakan secara jujur.

Akad jual beli pada Fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN) NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan perihal, terdapat klausul awam yg menjelaskan wacana jual beli secara lebih jelasnya, serta akad jual beli adalah konvensi antara penjual dan pembeli dimana pembeli menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Penjual adalah orang atau badan hukum yg menjual barang sesuai perjanjian jual beli serta pembeli ialah orang atau badan aturan yang melakukan pembelian dan ingin memiliki barang dalam perjanjian jual beli.

Seiring perkembangan zaman, Seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa manusia dapat membeli atau menjual atau menukar satu barang dengan barang lainnya. Jual beli dalam kehidupan sehari-hari dapat memudahkan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan pangan dan kebutuhan materi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, yang juga memerlukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli yang terjadi memberikan dampak manusia bisa saling membantu pada bidang ekonomi, sekaligus menyampaikan bantuan kepada sesama, semacam simbiosis. Sejarah telah menunjukkan bahwa transaksi jual beli sudah membentuk fitrah insan, yaitu tidak mampu sendiri dan membutuhkan orang lain buat hidup sejahtera.

## **METODE PENELITIAN**

Analisis kualitatif adalah metode analisis berdasarkan filosofi post-positivisme yang digunakan untuk memeriksa kondisi objek alami (berlawanan dengan eksperimen), di mana peneliti adalah alat utama, pengambilan sampel sumber data yang bertujuan, bola salju, dan teknik pengumpulannya adalah triangulasi (kombinasi) dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019). Sedangkan pendekatan studi kasus menurut Susilo Rahardjo & Gunanto (2010) adalah pendekatan pemahaman individu atau sesuatu, yang dilakukan secara integratif dan komprehensif untuk memperoleh wawasan individu atau sesuatu dan masalah yang dihadapinya. Memecahkan masalah dan mencapai perkembangan yang lebih baik. Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dimana penelitian didapatkan. Penelitian ini dengan dua sumber yaitu primer dan sekunder

Data primer bisa di artikan dengan data utama atau data asli dari sumber pertama dalam peelitian ini data pertama dari pemilik usaha yang bisa kita sebut dengan narasumber. Data ini diperoleh dari narasumber pengguna layanan fitur Paylater Gojek (Kasiram, 2008).

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang melengkapi data primer atau data ke dua yang menyangkut informasi tentang data informasi ini (Sarwono. J, 2012). Data ini fungsinya untuk memperkuat teori dari data primer atau yang data pertama yang di dalamnya merupakan penelitian terdahulu dan dokumen, serta jurnal dan data-data lain yang berkaitan dengan judul

penelitian. Metode ini yaitu upaya pengumpulan-pengumpulan data yang termasuk dalam pembahasan dengan kajian penelitian, yang diperoleh dengan cara: Pertama Observasi. Metode ini dilakukan dengan pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara detail mengenai kejadian-kejadian yang di jadikan studi kasus penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data tentang penggunaan fitur Paylater Gojek. Kedua, Interview Biasa juga kita sebut dengan istilah wawancara yang mana mengumpulkan data dengan tujuan mendapatkan informasi langsung dari pemilik usaha ini, dengan berbincang-bincang dengan para pengguna layanan fitur Paylater Gojek, kita akan mendapatkan berbagai informasi yang sangat di butuhkan dalam sebuah penelitian terhadap para konsumen atau pengguna layanan fitur Paylater Gojek yang akan peneliti lakukan riset. Ketiga Dokumentasi, Dokumentasi merupakan kumpulan berbagai data yang mengandung informasi yang berkaitan dengan sebuah objek penelitian.

Analisis data adalah proses mengatur dan menyusun data ke dalam kategori, skema, dan unit deskripsi dasar agar peneliti dapat menemukan topik dan hipotesis kerja yang dapat dirumuskan berdasarkan data yang disarankan. Jumlah dan variasi data yang dikumpulkan dari catatan lapangan dan dokumen peneliti, serta komentar, gambar, foto, dan dokumen lainnya, diterbitkan dalam bentuk laporan, biografi, dan artikel. Ini adalah tugas analisis data untuk mengatur, memilah, mengelompokkan, kode, dan mengklasifikasikannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim di Jakarta pada tahun 2010 berdasarkan kebiasaan menggunakan ojek. Dia ingin membuat fasilitas transportasi ojek yang lebih efisien karena pengemudi ojek hanya menghabiskan waktu menunggu penumpang tiba di pangkalan. Jika mereka ingin mencari, mereka mampu menerima lebih banyak penumpang daripada hanya menunggu penumpang. Selain itu, karena ada sedikit penyedia layanan ojek, akan lebih baik jika penyedia ojek tersedia setiap saat. Dirancang sebagai sebuah aplikasi yang menghubungkan penumpang dan pengemudi ojek.

Aplikasi Gojek menawarkan enam belas layanan yang dapat Anda pesan, yaitu: Untuk membayar, Gojek menyediakan berbagai metode pembayaran seperti tunai, GoPay, ATM, LinkAja, dan Go-Paylater. Selain itu, Go-Ride, Go-Food, Go-Tix, Go-Car, Go-Mart, Go-Send, Go-Box, Go-Med, Go-Clean, Go-Massage, Go-Auto, Go-Glam, GoBills, Go-Pulsa, Go-Pay, dan Go-Point.

Seperti yang ditunjukkan pada aplikasi Gojek, pengguna dapat membayar langsung Driver. Mereka juga dapat membayar dengan Go-Pay LinkAja, sistem pembayaran di mana calon penumpang dapat menyetor uang ke rekening pribadi mereka. Dibandingkan dengan membayar melalui ATM, pengguna layanan Gojek hanya perlu membayar sejumlah nominal melalui transfer ATM dengan memasukkan kode perusahaan Gojek. Bayar menggunakan GoPaylater adalah metode pembayaran

online terbatas yang memungkinkan pengguna untuk membayar tagihan dan bayar ekstra pada waktu yang ditetapkan.

#### Sistem Pembayaran Menggunakan Paylater di Aplikasi Gojek

##### a. Cara menggunakan fitur Paylater di aplikasi Gojek:

- 1) Buka aplikasi Gojek di smartphone.
- 2) Pilih menu "PayLater" yang biasanya ada di bagian bawah aplikasi.
- 3) Daftar atau aktifkan fitur PayLater dengan mengikuti instruksi yang ada di aplikasi.
- 4) Setelah itu, kita bisa mulai menggunakan PayLater untuk pembayaran di Gojek.
- 5) Saat melakukan pembayaran, pilih opsi "PayLater" di halaman pembayaran.
- 6) Tunggu konfirmasi pembayaran dari Gojek! Pembayaran kita sudah selesai.
- 7) Setelah melakukan transaksi menggunakan "GoPaylater", pengguna harus membayar tagihan mereka pada akhir bulan. Untuk melakukan ini, klik menu "Bayar Tagihan", buka halaman Paylater untuk melihat detail tagihan. Kemudian buat pembayaran tagihan ini bisa dilakukan melalui top-up atau transfer saldo Gopay di rekening bank virtual yang dipilih. Untuk membayar tagihan ini, Anda dapat menggunakan top-up Gopay atau transfer saldo ke rekening bank virtual yang Anda pilih.

##### b. Contoh transaksi pengguna yang menggunakan "GoPaylater" yang terlambat membayar tagihan:

- 1) Pengguna melakukan pembelian dengan menggunakan GoPaylater pada tanggal 6 Juni 2023
- 2) Batas waktu pembayaran adalah 14 hari setelah tanggal pembelian.
- 3) Pengguna lupa atau tidak dapat membayar tagihan tepat waktu hingga melewati batas waktu tersebut.
- 4) Sebagai konsekuensi dari keterlambatan tersebut, pengguna mungkin dikenai biaya keterlambatan atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Untuk memastikan objektivitas dan keakuratan data penelitian, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan hati-hati memilih informan yang relevan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari sumber data yang dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga melibatkan informan pendukung yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian, guna memperoleh data tambahan terkait dengan konsumen yang menggunakan layanan fitur Paylater di aplikasi Gojek.

**Tabel 2.** Daftar Informan Pengguna Layanan Fitur Paylater Gojek

No.	Nama	Domisili	Pengguna <i>Paylater</i> berapa lama
-----	------	----------	--------------------------------------

---

1.	Hasfi	Malang	2 Bulan dalam pemakaian <i>Paylater</i>
2.	Fahran	Malang	4 Bulan dalam pemakaian <i>Paylater</i>
3.	Rangga	Malang	4 Bulan dalam pemakaian <i>Paylater</i>
4.	Maman	Malang	1 Tahun dalam pemakaian <i>Paylater</i>
5.	Kelvin	Malang	1 Tahun dalam pemakaian <i>Paylater</i>

Sumber: Hasil observasi diolah, (2023)

### 1. Pelaksanaan Akad Jual Beli dengan Menggunakan Pembayaran Melalui Fitur Paylater di Aplikasi Gojek

Akad yang digunakan dalam fitur Paylater Gojek memiliki karakteristik yang sama dengan akad jual beli pada umumnya, perbedaannya terletak pada media yang digunakannya dan sistem pembayarannya. Seiring dengan berkembangnya teknologi menghadirkan metode untuk melakukan transaksi jual beli secara online melalui fasilitas internet yang efektif dan efisien.

Akad yang digunakan dalam aplikasi Gojek merupakan bentuk akad jual beli tanpa bertemu antara penjual yang menawarkan barang serta pembeli yang membutuhkan barang, tetapi keduanya dapat saling berkomunikasi melalui media internet seperti adanya Chat buat komunikasi antara penjual dan pembeli secara pribadi tanpa perantara. Sehingga transaksi jual beli Gojek dimana para pelaku transaksi yang sebagai salah satu rukun jual beli sudah terpenuhi. Akad yang ada di Gojek merupakan akad yang Shahih apabila barang yang dijual belikan adalah barang yang halal. Ditinjau dari keabsahannya Akad Shahih merupakan akad yang sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Aturan dari Akad Shahih ini ialah berlakunya semua dampak hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Mengapa begitu sebab di Gojek sudah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli yaitu para pihak, objek yang diperjual belikan apabila barang itu halal, ijab serta qabul dan merupakan akad yang nafiz yaitu (sempurna buat dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

Ditinjau dari sisi mengikat dan tidaknya Gojek merupakan Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak dapat membatalkan akad itu tanpa seijin pihak lain tetapi bisa dibatalkan apabila memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Contoh transaksi di aplikasi Gojek hampir sama dengan ba'i assalam. Ba'i assalam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang disimpan, dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian. Sedangkan akad jual beli pada aplikasi Gojek dimana pembelian barang dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu menggunakan pembayaran tunai pada saat akad.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pengguna fitur Paylater di aplikasi Gojek, bahawannya akad yang digunakan dalam transaksi fitur Paylater Gojek akad yang digunakan adalah



akad al-Bai' Taqsith. Akad al-Bai' Taqsith adalah pembayaran secara tertunda karena pembayarannya dalam bentuk cicilan dalam kurun waktu yang ditentukan. Rukun dan syarat al-Bai' Taqsith tidak jauh berbeda seperti jual beli normal, karena transaksi ini menyusun akad pembelian dan penjualan. Oleh karena itu, agar efektif, perlu memenuhi persyaratan berikut:

- a. Kesepakatan: Ada persetujuan antara penjual dan pembeli terkait harga, barang, dan syarat-syarat lain yang relevan dalam transaksi jual beli.
- b. Kewenangan penuh: Penjual harus memiliki kewenangan untuk menjual barang tersebut, baik karena kepemilikan maupun kuasa dari pemilik yang sah.
- c. Barang yang dijual: Barang yang akan dijual harus jelas jenis dan sifatnya, serta mungkin untuk diserahkan.
- d. Harga yang jelas: Harga harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi.
- e. Pembayaran atau itikad pembayaran: Pembeli harus memiliki niat serius untuk membayar harga sesuai dengan yang telah disepakati atau yang wajar dalam transaksi.
- f. Akad yang sah secara syar'i: Transaksi al-Ba'i Taqsith harus memenuhi syarat-syarat syar'i, seperti tidak melibatkan barang haram atau melanggar prinsip-prinsip syariah lainnya.

## **2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad Jual Beli Menggunakan Sistem Pembayaran *Paylater* di Aplikasi Gojek**

Transaksi kredit di Gojek PayLater adalah contoh transaksi terbaru dengan sistem kredit yang tidak menunjukkan identitas sebenarnya dari pelaku usaha. Menurut fatwa DSN-MUI/ DSN-MUI/IX/2017 No. 110 tentang akad jual beli, transaksi penjualan harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Akad jual beli harus ditulis secara jelas dan mencolok sehingga baik pembeli maupun penjual memahaminya.
- b. Harga akad penjualan wajib ditentukan di waktu penandatanganan akad. Sesuai penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa jual beli sistem kredit memakai Gojek *PayLater* tidak memenuhi unsur ini dalam fatwa DSN MUI No. 110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Sebagaimana dijelaskan pada DSN MUI, akad jual be

Fatwa ini mengungkapkan bahwa harga jual beli itu wajib jelas ketika menandatangani akad. Namun faktanya Gojek PayLater tidak termasuk jumlah cicilan yang harus dibayarkan dinyatakan dengan jelas kapan akad sebagai efektif, namun waktu kontrak berakhir periode pembayaran angsuran.

Peneliti akan menggunakan tabel untuk menggambarkan Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 tentang Praktik Akad Jual Beli Sistem Pembayaran untuk PayLater Gojek.

**Tabel 3.** Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 tentang Praktik Akad Jual Beli Sistem Pembayaran untuk PayLater Gojek.


No	Ketentuan	Isi fatwa DSN MUI No. 110/ DSN-MUI/IX/2017	Praktik Paylater di Gojek	Keterangan
1.	<i>Shigat al-'Aqd</i>	a. Akad jual beli harus dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami baik oleh penjual maupun pembeli.	Tidak sesuai dengan <i>Shigat al-'aqd</i> , dikarenakan dalam praktiknya <i>Paylater</i> Gojek tidak memberikan kejelasan pada saat pelaksanaan akad jual beli.	Tidak sesuai
		b. Akad jual beli harus dikomunikasikan dengan baik dan dapat dipahami oleh pihak penjual dan pembeli sesuai dengan syariah dan peraturan hukum yang berlaku.	Dalam pelaksanaan transaksi Gojek <i>Paylater</i> tidak mendapatkan kejelasan tentang alur pembelian denda dalam penetapan besarnya.	Tidak sesuai
2.	<i>Mutsaman (Mabi)</i>	a. <i>Mutsaman/mabi</i> dapat berupa hak dalam barang atau hak penjual secara keseluruhan.	Dalam bentuk barang.	Sesuai
		b. <i>Mutsama/mabi'</i> harus berupa barang dan /atau hak yang boleh digunakan dalam pandangan hukum Islam pada ketentuan undang-undang	Dalam bentuk barang.	sesuai
		c. <i>Mutzman/mabi</i> harus ada, dan dapat diserahkan ( <i>maqdur al-taslim</i> ) saat membeli dan menjual selesai. Selain itu, jika setuju bahwa	Dalam bentuk barang	Sesuai

		akad jual beli ini terjadi menggunakan perjanjian jual beli Salam/ <i>Istishna</i> , <i>mutzaman/mabi</i> harus diserahkan.		
3.	<i>Tsaman</i>	a. Harga dalam akad jual beli harus dinyatakan dengan jelas pada saat perjanjian akad, diidentifikasi dengan baik dengan cara tawar menawar ( <i>bai' almusawamah</i> ), lelang ( <i>bai' al-muzayadah</i> ), atau kelembutan ( <i>bai' al-munaqashah</i> ).	Harga cicilan tidak dinyatakan pada saat tanda tangan akad, melainkan ketika pada saat jatuh tempo pembayaran cicilan.	Tidak sesuai
		b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual dalam jual beli <i>amanah</i> seperti jual beli <i>murabahah</i> , dan tidak wajib dalam selain jual beli <i>amanah</i> .	Tidak sesuai dikarenakan pada saat pelaksanaan Akad, dari pihak <i>Paylater</i> Gojek tidak memberikan kejelasan harga.	Tidak sesuai
		c. Harga dalam jual dan beli yang bukan uang tunai ( <i>bai' almu'ajjal/bai al-taqsith</i> ) mungkin berbeda dengan harga yang dibayarkan dengan uang tunai ( <i>al-bai' alhal</i> ).	Tidak sesuai	Tidak sesuai

**Sumber:** hasil wawancara, diolah (2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan Gojek PayLater sebagai sistem jual beli kredit tidak sesuai dengan DSN MUI Nomor 110 tentang perjanjian jual beli. Akad jual beli harus jelas, tegas, dipahami, dan dimengerti oleh kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam *Shigat al'Aqd* sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN MUI. Namun, pengguna Gojek PayLater sebenarnya tidak

memahami proses denda dan tidak mengetahui jumlah angsuran yang harus dibayar saat kontrak berlangsung. Saat mencari kontrak tender atau lelang yang baik, harga jual dan beli harus dinyatakan dengan jelas, menurut istilah tsaman dalam DSN MUI. Namun, pada kenyataannya, Gojek PayLater hanya menentukan jumlah cicilan saat perjanjian berlangsung, bukan saat pembayaran jatuh tempo.




Sumber: www.gojek.com

**Gambar 1. Cara menggunakan Gojek PayLater**

Cara menggunakan fitur ini untuk membayar layanan yang digunakan cukup mudah, seperti metode pembayaran lainnya:

- Setelah fungsi PayLater diaktifkan, halaman utama akan muncul dengan berita tentang penggunaan PayLater dan tombol "mari pesan" di bagian paling bawah. Di sana, pengguna dapat langsung memilih metode pembayaran mana yang mereka ingin gunakan dengan PayLater. Mereka juga dapat langsung memilih layanan Gojek lainnya.
- Lihat menu Metode Pembayaran dan pilih PayLater sebagai metode yang digunakan.
- Klik tombol "Pesan" atau "Bayar" untuk melakukan pemesanan atau menyelesaikan transaksi.
- Setelah melakukan langkah-langkah di atas, pesanan Anda akan terkonfirmasi secara otomatis dan driver terdekat dapat mendapatkan pesanan Anda dan segera memprosesnya.



Sumber: www.gojek.com

**Gambar 2. Menunjukkan cara menggunakan Gojek Paylater sebagai metode pembayaran**

Pengguna akan menerima detail tagihan dan notifikasi pada akun Gojek mereka setiap tanggal 25 dan bulanan setelah menggunakan layanan melalui metode pembayaran Gojek PayLater. Mereka harus membayar jumlah tersebut paling lambat setelah satu bulan berikutnya, termasuk layanan yang digunakan selama bulan tersebut.

Jika Anda menggunakan metode Gojek PayLater untuk pembayaran, Anda dikenakan biaya layanan sebanyak Rp.25.000 setiap bulan, dan biaya pemakaian satu bulan yang harus dibayarkan. Misalnya, jika jumlah transaksi setiap layanan pada akun Gojek pengguna selama satu bulan adalah Rp350.000, pengguna harus membayar Rp375.000 saat membayar tagihan. Namun, jika pengguna membayar 2-3 kali sebulan, biaya layanan hanya akan dibayarkan sekali sebulan. Selain biaya layanan, Gojek PayLater Pengguna yang tidak melakukan pembayaran paling lambat dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal jatuh tempo kelima akan dikenakan sanksi. Untuk ilustrasi, perhatikan gambar berikut:




Sumber: www.gojek.com

**Gambar 3. Menunjukkan bagaimana Gojek PayLater digunakan**

Pengguna dapat mengakses halaman PayLater untuk membayar tagihan mereka dengan dua cara:

- Di halaman muka aplikasi Gojek, pilih menu GoPay dan klik PayLater; atau
- Klik menu lain di menu Gopay dan pilih PayLater. Alternatifnya, pengguna dapat mengklik notifikasi pengingat yang diterima pada tanggal 25 dan tanggal jatuh tempo bulanan.
- Halaman utama PayLater akan menampilkan jumlah tagihan yang tertunda.
- Untuk melakukan pembayaran, klik Bayar Tagihan dan tekan Selesai. Pembayaran berhasil setelah muncul tanda centang.



Sumber: [www.gojek.com](http://www.gojek.com)

**Gambar 4. Cara membayar tagihan Gojek PayLater**

Untuk waktu ini Gojek PayLater belum menyediakan fungsi pembayaran cicilan, sehingga pengguna hanya dapat membayar lunas sesuai jumlah yang tertera di tagihan Gojek PayLater. Selain itu, pembayaran tagihan PayLater hanya dapat dilakukan dengan Go-Pay, jadi pengguna harus memastikan bahwa saldo GoPay mereka sesuai dengan jumlah tagihan. Jika tidak, pengguna harus melakukan isi ulang untuk mengisi ulang saldo GoPay yang diperlukan. Setelah membayar tagihan, batas saldo Gojek PayLater akan ditambahkan lagi untuk penggunaan selanjutnya.

## KESIMPULAN

### 1. Keuntungan menggunakan Paylater

- Proses cepat serta lebih simpel jika ada kebutuhan mendesak, metode pembayaran "Beli dulu, bayar nanti" sangat mudah digunakan. Contohnya, biaya transportasi, makan sehari-hari, dan kebutuhan lainnya diperlukan saat tanggal tua. Selain itu fitur ini juga bisa digunakan alternatif transaksi buat mendapatkan dana pinjaman lebih cepat ketika anda membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan lainnya. Fitur ini menunjukkan syarat yang ringan bagi yang ingin mendaftar. Proses mengaktifkannya pula cenderung lebih cepat serta praktis Jika dibandingkan dengan mengajukan kartu kredit pada bank konvensional juga syariah.

- b. Banyak promo menarik, semakin maraknya perkembangan fitur *Paylater*, semakin banyak perusahaan yang memberikan promo menarik bagi pengguna yang menggunakan fitur saat berbelanja.
- c. Kita juga dapat memilih jangka waktu pembayaran yang dapat disesuaikan dengan jangkauan pengguna, dengan beberapa waktu hingga sampai satu tahun. Untuk perubahan jangka waktu *Paylater* diberbagai situs *E-Commere* dan *E-Wallet* mulai dari satu bulan atau dua belas bulan. Semakin pendek jangka waktu, bunga makin lebih rendah, ada beberapa fitur *E-Commerce* hanya memberikan bunga 1%.

## 2. Kerugian menggunakan Paylater Gojek

- a. Pelaksanaan akad jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran melalui fitur *PayLater* Gojek belum sesuai dengan menunjukkan bahwa pembayaran secara angsur dengan menggunakan bunga, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman dengan menggunakan fitur *PayLater* Gojek mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang membaratkan, serta ketidak sesuaian bunga yang diperoleh saat akad dilakukan.
- b. Menggunakan biaya tambahan dan bunga *Paylater* tidak mudah untuk membeli barang. Sebaliknya, mereka meminta kita untuk membebankan bunga dan biaya. Karena ada kemungkinan bahwa kita memiliki jumlah uang yang relatif besar, mungkin kita memilih untuk membeli barang dulu dan membayar kemudian.
- c. Peningkatan konsumtif. Ketika kita menggunakan suatu fungsi *Paylater* dan berhasil, kita kadang-kadang menjadi lebih konsumtif. Ini terjadi karena kita tidak perlu melakukan transfer ke Bank dan otomatis memotong batas kita sendiri. Jika kita sering menggunakan fitur *PayLater* dan tidak pernah telat membayar tagihan, kemungkinan besar limit belanja kita akan naik. Keinginan untuk menghabiskan lebih banyak uang menjadi lebih sulit untuk ditahan ketika batas-batas ini meningkat.
- d. *PayLater* dapat membantu dalam situasi darurat. Namun, ada saat-saat ketika hal ini malah membuat Anda tertekan. Apalagi jika pembayaran menjadi sulit setelah menggunakan lebih dari satu platform. Seiring waktu, beban keuangan menjadi semakin berat. Lebih baik menabung daripada menggunakan fitur ini dan akhirnya kehilangan uang. Menabung memungkinkan Anda untuk membeli banyak hal secara tunai tanpa bunga dan biaya tambahan lainnya.
- e. Gagal mengelola dana setiap bulan. Jika Anda memiliki banyak penghasilan tetapi tidak memiliki kartu kredit, *Paylater* mungkin merupakan opsi alternatif. Namun, kita akan menghadapi masalah keuangan jika pendapatan permanen tidak berubah dan pengeluaran bulanan meningkat karena cicilan. Biaya ini akan meningkat dan akan membebani keuangan jika Anda terus berbelanja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung Pustaka Setia 2009.
- Amelia Anggraini, "E-Commerce di Indonesia dan Perkembangannya", dikutip dari <http://sis.binus.ac.id> Diakses 4 Agustus 2023.
- Aria, P. Pahami Resiko Paylater, Fitur Penggoda Milenial Berbelanja Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/berita/2019/09/28/pahamresiko/paylater-fitur/> penggoda milenial berbelanja.
- Aristanti, N. D. (2020). PayLater, Kartu Kredit Zaman Now yang Ternyata Bisa Bikin Kalap Belanja! Koin Works. <https://koinworks.com/blog/apaitupaylater>.
-

- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- As-Sa'id Abdurrahman, Fiqih Jual-Beli: Pnaduan Praktis Bisnis Syariah, Jakarta: Senayan Publishing
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, buku Fikih Muamalah, Jakarta: Katalog Dalam Tertiban, 2014.
- Baits, U.A.N. Ambil Dulu, Bayar Belakang, Konsultasi Agama dan Tanya Jawab Pendidikan Islam. Konsultasi Syariah. <https://konsultasisyariah.com/34689-ambil-dulu-bayar-nanti> 2019.
- Barkatullah Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Eka, R. Fintech Report: The Convergence of (Digital) Financial Services. Dailysocial.id. <https://dailysocial.id/research/fintech/report> 2021.
- Fatwa DSNMei MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- Fahrhan, Pengguna Gojek Paylater, Wawancara Pribadi, 28 Mei 2023.
- Fitria, T.N. Bisnis Jual Beli Online dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2017.
- Hadijah, S. Aplikasi Layanan Paylater Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan Dan Kerugiannya. Cermati. Com. <https://www.ceremat.com/artikel/aplikasi/layanan/paylater>. 2019.
- Hasfi, Pengguna Gojek Paylater, Wawancara Pribadi, 2023
- lin Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Konsep Paylater Online Shooping dalam Pandangan Ekonomi Islam. 2021.
- Kevin, Pengguna Gojek Paylater, Wawancara Pribadi, 2023.
- Maman, Pengguna Gojek Paylater, Wawancara Pribadi 2023.
- Nasution Adanan Murroh, Jual Beli Kredit di Tinjau dari Prespektif Hukum Islam, Jurnal Yurisprudenita Volume 2, IAIN Padang 2016.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam agus Putra, Hukum Bisnis, Bandung: PT Refika Aditama, 2017
- Setyowati, D. Survei KIC Gen Z dan Milenial Pakai Paylater Untuk Belanja Busana, 2022.
- Shodiq, M. Tips Berbelanja sesuai Ajaran Islam. Kanigoro Newsline, <https://www.kanigoro.com>. Tips berbelanja-sesuai-ajaran-Islam, 2018.
- Siswandi, Jual Beli Dalam Presfektif Islam, Jurnal Umul Quran, 2013.
- Sugiono, Bambang. Metodologi penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D. Bandung ALFABET, 2013.